

Perlindungan Finansial Istri dari Kepailitan Suami: Signifikansi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015

Ai Siti Nurbaitilah^{1*}, Yudi Wahyudin², Abdul Kodir Alhamdani³, Encum Sumirah⁴,
Sisca Lestari⁵

¹⁻⁵Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: aisitin@stisassaadahsukasari.ac.id

Abstract. *A husband's bankruptcy carries serious legal consequences for joint marital property, whereby all joint assets are included in the bankruptcy estate under Article 64 paragraph (1) jo. Article 23 of Law Number 37 of 2004, placing the wife in a financially vulnerable position. This study aims to analyze the significance of marriage agreements following the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 as an instrument for the wife's financial protection from the husband's bankruptcy, examine its legal implications on the status of joint property in bankruptcy cases, and formulate an ideal legal construction for the wife's financial protection. This study employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The findings demonstrate that the Constitutional Court Decision holds fundamental significance as it opens opportunities for married couples without marriage agreements to establish asset separation agreements during the marriage, thereby protecting the wife's assets from the husband's bankruptcy estate. However, the effectiveness of such agreements is limited by requirements including notarial deed formalization, registration with authorized institutions, non-prejudice to third parties, and good faith. Agreements made to transfer assets solely to avoid bankruptcy may be declared null and void. Harmonization of regulations between marriage law, bankruptcy law, and Islamic family law, along with massive public socialization regarding the urgency of marriage agreements as preventive measures for family asset protection, is necessary.*

Keywords: *Bankruptcy; Constitutional Court Decision; Joint Property; Marriage Agreement; Wife's Financial Protection.*

Abstrak. Kepailitan suami membawa konsekuensi hukum yang serius terhadap harta bersama dalam perkawinan, di mana seluruh harta bersama masuk ke dalam *boedel* pailit berdasarkan Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 23 UU Nomor 37 Tahun 2004, sehingga menempatkan istri dalam posisi rentan secara finansial. Penelitian ini bertujuan menganalisis signifikansi perjanjian perkawinan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagai instrumen perlindungan finansial istri dari kepailitan suami, mengkaji implikasi hukumnya terhadap kedudukan harta bersama dalam perkara kepailitan, serta merumuskan konstruksi hukum ideal bagi perlindungan finansial istri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK memiliki signifikansi fundamental karena membuka peluang bagi pasangan yang telah menikah tanpa perjanjian perkawinan untuk membuat perjanjian pemisahan harta selama perkawinan berlangsung, sehingga harta istri terlindungi dari *boedel* pailit suami. Namun, efektivitas perjanjian ini dibatasi oleh syarat pembuatan dalam akta notaris, pendaftaran pada instansi berwenang, tidak merugikan pihak ketiga, serta itikad baik. Perjanjian yang dibuat untuk mengalihkan harta guna menghindari kepailitan dapat dinyatakan batal demi hukum. Diperlukan harmonisasi regulasi antara hukum perkawinan, hukum kepailitan, dan hukum keluarga Islam serta sosialisasi masif kepada masyarakat mengenai urgensi perjanjian perkawinan sebagai langkah preventif perlindungan harta keluarga.

Kata kunci: Harta Bersama; Kepailitan; Perjanjian Perkawinan; Perlindungan Finansial Istri; Putusan MK.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan sebagai institusi hukum membawa konsekuensi yuridis terhadap harta kekayaan suami istri. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Konsep percampuran harta ini menimbulkan permasalahan serius ketika salah satu pihak, khususnya suami, dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Sebagaimana diatur dalam Pasal 64

ayat (1) dan Pasal 23 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), kepailitan suami atau istri yang kawin dalam persatuan harta diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut, sehingga seluruh harta bersama masuk ke dalam *boedel* pailit. Kondisi ini menempatkan istri dalam posisi rentan secara finansial, karena harta bersama yang seharusnya menjadi penopang kehidupan keluarga turut disita untuk pelunasan utang suami (Simarmata & Subekti, 2024).

Perjanjian perkawinan menjadi instrumen hukum yang signifikan untuk melindungi harta masing-masing pihak dalam perkawinan. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Pasal 29 UU Perkawinan hanya memungkinkan pembuatan perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan. Keterbatasan ini menjadi problematik bagi pasangan yang telah menikah tanpa membuat perjanjian perkawinan, sehingga ketika terjadi kepailitan, tidak ada mekanisme hukum untuk memisahkan harta pribadi istri dari harta bersama yang menjadi *boedel* pailit. Putusan MK tersebut kemudian memperluas makna Pasal 29 UU Perkawinan dengan memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan sepanjang ikatan perkawinan berlangsung, tidak lagi terbatas pada sebelum atau saat perkawinan saja (Zuhairoh et al., 2022).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek terkait topik ini. Logika dan Anggoro menganalisis akibat hukum kepailitan suami terhadap harta bersama berdasarkan Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dan menyimpulkan bahwa kepailitan suami harus ditanggung pada harta bersama, meskipun harta pribadi (bawaan) istri tidak dapat digunakan untuk menggantikan jumlah kepailitan (Logika & Anggoro, 2021). Zuhairoh *et al.* mengkaji kedudukan hukum pisah harta dalam perkara kepailitan dan menegaskan bahwa jika terdapat perjanjian pisah harta, hanya harta pihak yang dinyatakan pailit yang menjadi *boedel* pailit (Zuhairoh et al., 2022). Sementara itu, Simarmata dan Subekti membahas perlindungan hukum pemisahan harta pasca-perkawinan dalam konteks kepailitan suami istri (Simarmata & Subekti, 2024). Penelitian lain oleh Masri dan Wahyuni mengkaji implementasi perjanjian perkawinan sebelum, saat, dan sesudah perkawinan pasca-Putusan MK (Masri & Wahyuni, 2021), sedangkan Rosita *et al.* memfokuskan pada perjanjian pranikah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap harta bawaan (Rosita et al., 2022).

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang belum terisi secara memadai. Penelitian terdahulu cenderung membahas perjanjian perkawinan dan kepailitan secara terpisah, atau membahas keduanya namun tidak secara spesifik menganalisis signifikansi perjanjian perkawinan pasca-Putusan MK sebagai instrumen perlindungan finansial istri dari kepailitan suami. Belum

terdapat kajian komprehensif yang mengintegrasikan perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia dengan hukum kepailitan dalam konteks perlindungan finansial istri, khususnya setelah perluasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan oleh Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Urgensi penelitian ini semakin nyata mengingat masih banyak masyarakat yang tidak memahami perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta, sementara risiko kepailitan dalam dunia usaha semakin tinggi dan berdampak langsung pada keutuhan ekonomi keluarga.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif mengenai signifikansi perjanjian perkawinan pasca-Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagai mekanisme perlindungan finansial istri dari kepailitan suami, dengan mempertimbangkan perspektif hukum keluarga Islam Indonesia. Putusan MK telah memberikan politik hukum baru yang memungkinkan pasangan suami istri yang telah menikah tanpa perjanjian perkawinan untuk membuat perjanjian tersebut selama perkawinan berlangsung. Hal ini membuka peluang bagi istri untuk melindungi harta pribadinya dari risiko kepailitan suami melalui pemisahan harta yang dilakukan setelah perkawinan, suatu hal yang sebelumnya tidak dimungkinkan oleh undang-undang. Namun demikian, efektivitas dan batasan perlindungan ini perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait dengan ketentuan bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis signifikansi perjanjian perkawinan pasca-Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagai instrumen perlindungan finansial istri dari kepailitan suami; kedua, mengkaji implikasi hukum perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung terhadap kedudukan harta bersama dalam perkara kepailitan; dan ketiga, merumuskan konstruksi hukum yang ideal bagi perlindungan finansial istri dalam konteks kepailitan suami berdasarkan hukum keluarga Islam di Indonesia dan hukum kepailitan yang berlaku.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep harta bersama dalam perkawinan di Indonesia merupakan fondasi teoretis utama dalam penelitian ini. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing pihak tetap berada di bawah penguasaan masing-masing. Dalam perspektif hukum Islam, konsep harta bersama (*syirkah*) tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis, melainkan berasal dari hukum adat (*'urf*) masyarakat Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 86 menegaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran harta karena perkawinan, dan harta yang ada sepenuhnya

dikuasai oleh suami atau istri yang memilikinya (Kelly et al., 2024). Namun demikian, KHI juga mengakui keberadaan harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 85 hingga 97, yang didekati dari perspektif *syirkah* yang selaras dengan hukum adat. Dualisme pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia mengakomodasi baik prinsip pemisahan harta maupun percampuran harta, tergantung pada kesepakatan para pihak melalui perjanjian perkawinan (Maula et al., 2024).

Teori perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan harta menjadi kerangka konseptual kedua dalam penelitian ini. Perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan yang dibuat oleh pasangan suami istri untuk mengatur akibat hukum perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Dalam konteks hukum Islam, perjanjian perkawinan diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, dan tidak melanggar norma kesusilaan. KHI mengatur perjanjian perkawinan dalam Pasal 45 hingga 52, yang memungkinkan perjanjian dalam bentuk *ta'lik talaq* maupun perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Gunawan, 2021). Secara substantif, perjanjian perkawinan mencakup tiga jenis pengaturan harta, yaitu persatuan harta, harta pribadi suami, dan harta pribadi istri. Tujuan utama pembuatan perjanjian perkawinan adalah untuk melindungi ekonomi keluarga, di mana jika usaha salah satu pihak mengalami kebangkrutan, harta pihak lainnya tidak ikut menjadi korban sehingga masih terdapat modal untuk membiayai kehidupan keluarga (Hartini, 2024).

Teori kepailitan dan implikasinya terhadap harta perkawinan merupakan kerangka teoretis ketiga. Kepailitan didefinisikan sebagai proses di mana debitur yang mengalami kesulitan keuangan dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga karena tidak mampu membayar utang-utangnya. Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa kepailitan suami atau istri yang kawin dalam persatuan harta diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut, sementara Pasal 23 mengatur bahwa debitur merujuk pada suami dan istri dalam persatuan harta. Konsekuensinya, seluruh harta bersama masuk ke dalam *boedel* pailit untuk pelunasan utang kepada kreditur. Namun, apabila terdapat perjanjian pisah harta, maka hanya harta pihak yang dinyatakan pailit yang menjadi *boedel* pailit, sedangkan harta pihak lainnya tetap terlindungi. Perjanjian pisah harta yang dibuat dengan itikad tidak baik, misalnya untuk memecah piutang guna memenuhi syarat permohonan pailit, dapat dinyatakan batal demi hukum karena melanggar Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata (Wesna & Bagaskara, 2023).

Beberapa penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman topik ini. Simarmata dan Subekti mengkaji perlindungan hukum pemisahan harta pasca-perkawinan dalam konteks kepailitan dan menemukan bahwa masih banyak masyarakat

yang tidak memahami perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta, terutama bagi debitur yang telah menikah tanpa perjanjian perkawinan (Simarmata & Subekti, 2024). Logika dan Anggoro menganalisis Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dan menyimpulkan bahwa kepailitan suami harus ditanggung pada harta bersama, dan harta pribadi istri tidak dapat digunakan untuk menggantikan jumlah kepailitan (Logika & Anggoro, 2021). Dewi mengkaji akibat hukum kepailitan terhadap harta bersama setelah perceraian dan menegaskan bahwa pembagian harta bersama yang belum dibagi setelah perceraian mengacu pada ketentuan UU Perkawinan dan KUH Perdata (Dewi, 2023). Sementara itu, Subekti *et al.* mengembangkan konsep perlindungan hukum pihak ketiga terhadap perjanjian pemisahan harta pasca-perkawinan dan menekankan bahwa perlindungan hukum menjadi mengikat ketika akta perjanjian perkawinan dibuat di hadapan notaris dan didaftarkan pada instansi yang berwenang (Subekti *et al.*, 2020).

Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjadi titik balik dalam pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia dan memberikan landasan teoretis baru bagi penelitian ini. Putusan ini memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, menjadi dapat dibuat sepanjang ikatan perkawinan berlangsung. Gunawan menegaskan bahwa sejak putusan tersebut, perjanjian perkawinan dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan sepanjang tidak melanggar aturan hukum, aturan agama, dan norma kesusilaan (Gunawan, 2021). Kelly *et al.* menunjukkan bahwa putusan ini berdampak luas, tidak hanya bagi perkawinan campuran tetapi juga perkawinan pada umumnya, sehingga banyak pasangan suami istri yang kemudian membuat perjanjian perkawinan pasca-nikah (Kelly *et al.*, 2024). Subekti *et al.* menegaskan bahwa putusan MK tersebut memberikan dampak besar terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya terkait perjanjian perkawinan dan hak-hak kebendaan (Subekti *et al.*, 2020). Dalam konteks perlindungan finansial istri dari kepailitan suami, kerangka teoretis ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan pasca-nikah yang dimungkinkan oleh Putusan MK menjadi instrumen hukum yang krusial untuk memisahkan harta pribadi istri dari *boedel* pailit suami, sehingga memberikan jaminan perlindungan ekonomi bagi keluarga.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma dengan menganalisis bahan-bahan hukum secara sistematis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan

perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, harta bersama, dan kepailitan, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum terkait perlindungan finansial istri, perjanjian perkawinan, dan kepailitan dalam kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU Perkawinan, UU Kepailitan dan PKPU, KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur ilmiah berupa buku, jurnal hukum, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik perjanjian perkawinan, harta bersama, dan kepailitan. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menghimpun, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang relevan secara sistematis.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis melalui proses interpretasi hukum, meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi teleologis untuk memahami makna dan tujuan dari norma-norma hukum yang dikaji. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan pasca-Putusan MK, interpretasi sistematis untuk menganalisis keterkaitan antara ketentuan hukum perkawinan dan hukum kepailitan, serta interpretasi teleologis untuk mengkaji tujuan perlindungan finansial istri dari kepailitan suami melalui perjanjian perkawinan. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian yang sistematis dan komprehensif untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Rosita et al., 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Kepailitan Suami terhadap Harta Bersama dan Kedudukan Finansial Istri

Kepailitan suami membawa konsekuensi hukum yang sangat signifikan terhadap harta bersama dalam perkawinan. Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU secara tegas menyatakan bahwa kepailitan suami atau istri yang kawin dalam persatuan harta diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Ketentuan ini

diperkuat oleh Pasal 23 UU Kepailitan yang mengatur bahwa debitur merujuk pada suami dan istri dalam persatuan harta pada ikatan pernikahan. Dengan demikian, ketika suami dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, seluruh harta bersama secara otomatis masuk ke dalam *boedel* pailit yang akan digunakan untuk pelunasan utang kepada para kreditur. Konsekuensi ini berlaku tanpa memandang apakah istri turut serta dalam perbuatan hukum yang menimbulkan utang tersebut atau tidak, sepanjang perkawinan dilangsungkan dalam persatuan harta (Adriyanti et al., 2021).

Analisis terhadap Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel menunjukkan bahwa pengadilan secara konsisten menerapkan prinsip persatuan harta dalam perkara kepailitan. Logika dan Anggoro menegaskan bahwa berdasarkan putusan tersebut, kepailitan suami harus ditanggung pada harta bersama, dan pailitnya seorang suami berlaku pula bagi istri, begitu pun sebaliknya. Suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama dalam melakukan pembayaran utang kepada kreditur. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa harta pribadi atau harta bawaan istri yang diperoleh sebelum perkawinan atau melalui warisan dan hibah tidak dapat digunakan untuk menggantikan jumlah kepailitan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing (Rimi, 2023).

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, permasalahan ini menjadi semakin kompleks mengingat adanya dualisme pengaturan mengenai harta dalam perkawinan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 menegaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran harta karena perkawinan. Namun di sisi lain, KHI juga mengakui keberadaan harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 85 hingga 97, yang didekati dari perspektif *syirkah*. Konsep *syirkah* dalam hukum Islam mensyaratkan adanya kontribusi dari kedua belah pihak, sehingga secara prinsip, harta yang diperoleh semata-mata dari usaha suami seharusnya menjadi harta pribadi suami. Ketidakjelasan batas antara harta bersama dan harta pribadi dalam praktik perkawinan di Indonesia inilah yang seringkali merugikan istri ketika suami dinyatakan pailit, karena seluruh harta yang dianggap sebagai harta bersama akan masuk ke dalam *boedel* pailit (Logika & Anggoro, 2021).

Dampak kepailitan suami terhadap kedudukan finansial istri sangat merugikan dan berpotensi menghancurkan stabilitas ekonomi keluarga. Ketika harta bersama disita sebagai *boedel* pailit, istri kehilangan akses terhadap harta yang selama ini menjadi penopang kehidupan keluarga. Dewi menegaskan bahwa akibat hukum kepailitan terhadap harta bersama berdampak langsung pada kemampuan ekonomi kedua belah pihak, termasuk istri yang

mungkin tidak terlibat sama sekali dalam aktivitas bisnis suami. Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa banyak istri di Indonesia yang tidak memiliki penghasilan sendiri atau memiliki penghasilan yang jauh lebih kecil dibandingkan suami, sehingga kehilangan harta bersama berarti kehilangan sumber penghidupan utama (Melo et al., 2024).

Permasalahan semakin rumit ketika kepailitan terjadi setelah perceraian namun harta bersama belum dibagi. Pembagian harta bersama yang belum dibagi setelah perceraian mengacu pada ketentuan UU Perkawinan dan KUH Perdata. Dalam situasi ini, mantan istri berpotensi kehilangan haknya atas bagian harta bersama apabila mantan suami dinyatakan pailit sebelum pembagian harta dilakukan. Kepailitan terhadap individu yang memiliki hubungan kekeluargaan membawa konsekuensi hukum yang kompleks, baik terhadap harta kepailitan maupun status personal debitur. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak finansial istri dari risiko kepailitan suami (Adriyanti et al., 2021).

Ketidakseimbangan posisi istri dalam perkara kepailitan suami menunjukkan urgensi perlindungan hukum yang lebih komprehensif. Masih banyak masyarakat yang tidak memahami mekanisme perlindungan harta melalui perjanjian perkawinan, terutama bagi pasangan yang telah menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta. Perjanjian perkawinan banyak dipilih oleh calon pasangan yang salah satu atau keduanya memiliki risiko tinggi dalam pengelolaan keuangan, misalnya pengusaha atau politikus. Namun dalam praktiknya, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya perjanjian perkawinan masih sangat rendah, sehingga mayoritas pasangan menikah tanpa perjanjian perkawinan dan secara otomatis tunduk pada rezim harta bersama. Kondisi inilah yang menempatkan istri dalam posisi rentan ketika suami mengalami kepailitan.

Signifikansi Perjanjian Perkawinan Pasca-Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagai Instrumen Perlindungan Finansial Istri

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum perjanjian perkawinan di Indonesia. Sebelum putusan ini, Pasal 29 UU Perkawinan hanya memungkinkan pembuatan perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan. Keterbatasan waktu pembuatan ini menjadi hambatan serius bagi pasangan yang telah menikah tanpa perjanjian perkawinan, karena mereka tidak memiliki mekanisme hukum untuk memisahkan harta di kemudian hari. Putusan MK kemudian memperluas makna Pasal 29 UU Perkawinan dengan memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan sepanjang ikatan perkawinan berlangsung, tidak lagi terbatas pada sebelum atau saat perkawinan saja. Masri dan Wahyuni menegaskan bahwa sejak putusan tersebut, makna

perjanjian perkawinan semakin dilonggarkan sehingga dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan, asalkan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, aturan agama, dan norma kesusilaan (Masri & Wahyuni, 2021).

Signifikansi utama putusan MK ini dalam konteks perlindungan finansial istri dari kepailitan suami terletak pada terbukanya kesempatan bagi pasangan yang telah menikah untuk membuat perjanjian pemisahan harta. Apabila terdapat perjanjian pisah harta, maka hanya harta pihak yang dinyatakan pailit yang menjadi *boedel* pailit, sedangkan harta pihak lainnya tetap terlindungi. Dengan demikian, istri yang telah membuat perjanjian pemisahan harta dengan suaminya baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung akan terlindungi harta pribadinya dari risiko kepailitan suami. Hartini menegaskan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan bertujuan untuk mengatur akibat hukum yang timbul terhadap harta kekayaan suami istri, termasuk memisahkan harta bawaan dan harta bersama (Hartini, 2024). Perlindungan ini sangat krusial untuk menjamin kelangsungan ekonomi keluarga, di mana jika usaha salah satu pihak mengalami kebangkrutan, harta pihak lainnya tidak ikut menjadi korban.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perjanjian perkawinan pasca-nikah yang dimungkinkan oleh Putusan MK memiliki landasan yang kuat. Perjanjian perkawinan dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan sepanjang tidak melanggar aturan hukum, aturan agama, dan norma kesusilaan. KHI mengatur perjanjian perkawinan dalam Pasal 45 hingga 52, yang memungkinkan perjanjian dalam bentuk *ta'lik talaq* maupun perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara UU Perkawinan dan KHI mengenai perjanjian perkawinan, dan akibat hukum dari perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri bersifat mengikat. Dengan demikian, perjanjian pemisahan harta yang dibuat selama perkawinan berlangsung berdasarkan Putusan MK juga memiliki keabsahan dalam perspektif hukum Islam, sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan (Gunawan, 2021).

Dampak Putusan MK ini tidak hanya terbatas pada perkawinan campuran, tetapi juga berlaku bagi perkawinan pada umumnya. Kelly *et al.* menunjukkan bahwa putusan ini berdampak luas, sehingga banyak pasangan suami istri yang kemudian membuat perjanjian perkawinan pasca-nikah untuk berbagai kepentingan, termasuk pendirian perseroan terbatas dan perlindungan harta (Kelly et al., 2024). Putusan MK tersebut memberikan dampak besar terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya terkait perjanjian perkawinan dan hak-hak kebendaan. Dalam konteks kepailitan, perjanjian perkawinan pasca-nikah memberikan kesempatan bagi istri untuk melindungi harta pribadinya sebelum risiko kepailitan suami

menjadi kenyataan. Peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan pasca-Putusan MK sangat diperlukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Namun demikian, terdapat batasan penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan perjanjian perkawinan pasca-nikah, yaitu bahwa perjanjian tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan pasca-nikah wajib disahkan dalam akta notaris dan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Kreditur bank mendapatkan perlindungan hukum secara preventif dan represif terkait status harta pasangan dalam perjanjian perkawinan. Wesna dan Bagaskara memberikan peringatan bahwa perjanjian pisah harta yang dibuat dengan itikad tidak baik, misalnya untuk memecah piutang guna memenuhi syarat permohonan pailit, dapat dinyatakan batal demi hukum karena melanggar Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan pasca-nikah yang bertujuan untuk mengalihkan harta ke pihak istri semata-mata untuk menghindari kepailitan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak beritikad baik dan berpotensi dibatalkan oleh pengadilan (Wesna & Bagaskara, 2023).

Perlindungan hukum pihak ketiga menjadi aspek krusial yang harus diseimbangkan dengan perlindungan finansial istri. Perlindungan hukum pihak ketiga terhadap perjanjian pemisahan harta pasca-perkawinan menjadi mengikat ketika akta perjanjian perkawinan dibuat di hadapan notaris dan didaftarkan pada instansi yang berwenang. Pradana dan Hartati menambahkan bahwa notaris perlu mengenali peran dan batasan kewajiban yang dimiliki dalam membuat perjanjian perkawinan untuk memastikan keabsahan dan keberlakuan perjanjian tersebut. Dengan demikian, perjanjian perkawinan pasca-nikah yang dibuat secara sah, beritikad baik, dan tidak merugikan pihak ketiga merupakan instrumen hukum yang efektif untuk melindungi harta istri dari *boedel* pailit suami (Pradana & Hartati, 2024).

Konstruksi Hukum Ideal bagi Perlindungan Finansial Istri dalam Konteks Kepailitan Suami

Konstruksi hukum ideal bagi perlindungan finansial istri dari kepailitan suami harus dibangun di atas keseimbangan antara tiga kepentingan: perlindungan istri, perlindungan kreditur, dan kepastian hukum. Perjanjian perkawinan pasca-nikah yang dimungkinkan oleh Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan fondasi hukum yang kuat, namun implementasinya memerlukan mekanisme yang jelas dan terukur. Pertama, perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta notaris untuk menjamin autentisitas dan kekuatan pembuktiannya. Peran notaris sangat diperlukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang menandatangani perjanjian. Kedua, perjanjian tersebut harus didaftarkan pada instansi yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama bagi

umat Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim, agar memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, konstruksi perlindungan finansial istri dapat diperkuat melalui beberapa mekanisme tambahan. KHI Pasal 87 ayat (1) menegaskan bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing. Ketentuan ini memberikan perlindungan dasar bagi harta pribadi istri yang tidak termasuk dalam harta bersama. Selain itu, konsep *syirkah* dalam hukum Islam yang mensyaratkan kontribusi nyata dari kedua belah pihak dapat dijadikan dasar untuk membatasi cakupan harta bersama yang masuk ke dalam *boedel* pailit. Suganda menegaskan bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta kekayaan antara suami istri, sehingga ketentuan hukum Islam ini lebih jelas dan adil dalam melindungi hak masing-masing pihak (Suganda, 2022).

Mekanisme perlindungan finansial istri juga harus memperhatikan aspek temporal pembuatan perjanjian perkawinan dalam kaitannya dengan kepailitan. Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah suami sudah dalam kondisi insolven atau menjelang permohonan pailit berpotensi dianggap sebagai *actio pauliana* yang dapat dibatalkan oleh kurator. Perjanjian pisah harta yang dibuat tidak dengan itikad baik adalah batal demi hukum berdasarkan Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata. Oleh karena itu, konstruksi hukum ideal mengharuskan perjanjian perkawinan dibuat jauh sebelum tanda-tanda kepailitan muncul, sebagai langkah preventif dan bukan reaktif. Hartini menegaskan bahwa perjanjian perkawinan pada hakikatnya bertujuan untuk mencegah permasalahan yang timbul mengenai harta, bukan untuk menghindari kewajiban hukum yang sudah ada (Hartini, 2024).

Perlindungan kreditur sebagai pihak ketiga harus tetap dijamin dalam konstruksi hukum ini. Kreditur dilindungi secara preventif melalui pengecekan status perkawinan dan keberadaan perjanjian perkawinan sebelum pemberian kredit, serta secara represif melalui mekanisme gugatan di pengadilan. Semua pihak, termasuk suami, istri, dan pihak ketiga, terikat pada isi perjanjian perkawinan dan harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang disepakati. Dengan demikian, transparansi dan publisitas perjanjian perkawinan menjadi syarat mutlak agar perjanjian tersebut dapat dipertentangkan (*opposable*) terhadap pihak ketiga, termasuk kreditur dan kurator dalam perkara kepailitan. Notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuatnya memenuhi seluruh persyaratan formal dan materiil yang ditentukan oleh undang-undang (Bintaranny et al., 2020).

Secara praktis, konstruksi hukum ideal ini memerlukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat mengenai pentingnya perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan harta. Masih banyak masyarakat yang tidak memahami perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta, terutama bagi pasangan yang terlibat dalam hubungan kreditur-debitur. Perjanjian perkawinan bertujuan untuk memproteksi harta masing-masing calon pasangan, memastikan utang menjadi tanggung jawab masing-masing, menjamin kelangsungan harta peninggalan keluarga, serta menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat. Edukasi hukum mengenai perjanjian perkawinan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya kalangan pengusaha atau profesional, tetapi juga masyarakat umum yang berpotensi menghadapi risiko finansial dalam perkawinan.

Akhirnya, diperlukan harmonisasi regulasi antara hukum perkawinan, hukum kepailitan, dan hukum keluarga Islam untuk menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif. Saat ini, terdapat potensi konflik norma antara ketentuan UU Perkawinan yang mengakui harta bersama, UU Kepailitan yang memperlakukan kepailitan sebagai kepailitan persatuan harta, dan KHI yang pada prinsipnya tidak mengenal percampuran harta. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui revisi UU Perkawinan yang mengakomodasi secara eksplisit ketentuan mengenai perjanjian perkawinan pasca-nikah sebagaimana telah diputuskan oleh MK, serta melalui revisi UU Kepailitan yang memberikan perlindungan lebih jelas bagi harta istri yang telah dipisahkan melalui perjanjian perkawinan yang sah. Dengan harmonisasi regulasi ini, perlindungan finansial istri dari kepailitan suami dapat terwujud secara efektif tanpa mengorbankan kepentingan kreditur dan kepastian hukum dalam dunia usaha.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memiliki signifikansi yang sangat fundamental sebagai instrumen perlindungan finansial istri dari kepailitan suami, karena putusan tersebut membuka peluang bagi pasangan yang telah menikah tanpa perjanjian perkawinan untuk membuat perjanjian pemisahan harta selama perkawinan berlangsung, sehingga apabila suami dinyatakan pailit, hanya harta suami yang menjadi *boedel* pailit sedangkan harta istri yang telah dipisahkan tetap terlindungi. Tanpa perjanjian pemisahan harta, ketentuan Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 23 UU Nomor 37 Tahun 2004 secara otomatis memperlakukan kepailitan suami sebagai kepailitan persatuan harta yang menyeret seluruh harta bersama ke dalam *boedel* pailit dan menempatkan istri dalam posisi yang sangat rentan secara ekonomi. Namun demikian, efektivitas perjanjian perkawinan pasca-nikah sebagai instrumen perlindungan finansial istri dibatasi oleh syarat-syarat ketat, yaitu

harus dibuat dalam akta notaris, didaftarkan pada instansi berwenang, tidak merugikan pihak ketiga, serta dibuat dengan itikad baik dan bukan sebagai upaya untuk mengalihkan harta guna menghindari kewajiban kepailitan yang sudah ada, karena perjanjian yang dibuat tanpa itikad baik dapat dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara hukum perkawinan, hukum kepailitan, dan hukum keluarga Islam yang pada prinsipnya tidak mengenal percampuran harta kekayaan suami istri serta sosialisasi masif kepada masyarakat mengenai urgensi perjanjian perkawinan sebagai langkah preventif perlindungan harta keluarga.

DAFTAR REFERENSI

- Adriyanti, A., Wisnaeni, F., & Cahyaningtyas, I. (2021). Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Individu Yang Memiliki Hubungan Kekeluargaan Dalam Putusan No. 74/pailit/2010/pn.niaga.jkt.pst. Jo Putusan No. 156 k/pdt.sus.2011. *Notarius*, 14(1), 162–177. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38841>
- Bintaranny, K. M., Budiarta, I. N. P., & Arthanaya, I. W. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Bank Pada Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 37–43. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2182.37-43>
- Dewi, P. E. T. (2023). Legal Consequences of Bankruptcy on Joint Assets After Divorce. *Jurnal Hukum Prasada*, 10(1), 43–48. <https://doi.org/10.22225/jhp.10.1.2022.43-48>
- Gunawan, D. (2021). The Urgency of the Prenuptial Agreement for Husband and Wife in Indonesian Marriage Law. *Journal Philosophy of Law*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.35973/jpl.v2i1.2577>
- Hartini, S. I. (2024). Legal Protection of Marriage Agreements for Husband and Wife. *Awang Long Law Review*, 7(1), 82–87. <https://doi.org/10.56301/awl.v7i1.1376>
- Kelly, M. V, Harjanto, R., & Widjojo, A. G. M. (2024). The Impact of Postnuptial Agreement on Husband and Wife's Ownership in Limited Liability Company. *Global Legal Review*, 4(2), 128. <https://doi.org/10.19166/glr.v4i2.6859>
- Logika, A., & Anggoro, T. (2021). Akibat Hukum Kepailitan Suami Terhadap Harta Bersama Berdasarkan Putusan Nomor 510/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL. *Palar | Pakuan Law Review*, 7(2), 282–298. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.4174>
- Masri, E., & Wahyuni, S. (2021). Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(1), 111–120. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.310>
- Maula, B. S., Zain, M. F., & Nada, S. (2024). Marital Property in Marriages of Different Nationalities in Indonesia According to National Law and Islamic Law. *El-Aqwal Journal of Sharia and Comparative Law*, 1–16. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v3i1.10508>
- Melo, I. J., Pijoh, F. E., Mongdong, N. M., & Pajow, R. (2024). Common Property in the Perspective of Marriage Law in Indonesia. *Technium Social Sciences Journal*, 65, 57–62. <https://doi.org/10.47577/tssj.v65i1.12011>

- Pradana, K. E., & Hartati, E. (2024). Peran Notaris Dalam Pembuatan Dan Pengesahan Perjanjian Kawin Beserta Batasan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Perjanjian Tersebut. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(1), 84–94. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.480>
- Rimi, A. M. (2023). The Position of Premarital Property and Joint Property After Divorce: A Study of Premarital Agreement. *Sign Jurnal Hukum*, 4(2), 376–387. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.226>
- Rosita, D., Novitasari, A., & Zainuddin, M. (2022). Perjanjian Pra Nikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dalam Perkawinan. *Smart Law Journal*, 1(1), 66. <https://doi.org/10.34310/slj.v1i1.551>
- Simarmata, T. C., & Subekti, S. (2024). Perlindungan Hukum Pemisahan Harta Pasca Perkawinan Jika Terjadi Kepailitan Pada Suami Istri. *Ranah Research Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(6), 2775–2782. <https://doi.org/10.38035/rj.v6i6.1152>
- Subekti, S., Tedjosaputro, L., & Anon, M. (2020). Legal Protection Concept-Separate Maintenance for the Third Party in Prenuptial Agreement. *International Journal of Civil Engineering and Technology (Ijciety)*, 11(1). <https://doi.org/10.34218/ijciety.11.1.2020.025>
- Suganda, A. (2022). Studi Perbandingan Harta Kekayaan Perkawinan Dalam Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam. *Jurnal At-Tadbir Media Hukum Dan Pendidikan*, 32(2), 79–92. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v32i2.149>
- Wesna, P. A. S., & Bagaskara, I. G. B. A. (2023). The Legal Standing of the Creditor Who Made a Marital Separation Agreement as a Petitioner for Bankruptcy. *International Journal of Social Science and Human Research*, 6(11). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i11-10>
- Zuhairoh, S. H., Sudiarto, S., & Wisudawan, I. G. A. (2022). Kedudukan Hukum Pisah Harta Antara Suami Dan Istri Dalam Kepailitan. *Commerce Law*, 2(1). <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1342>